



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIAT DAERAH
Jalan Raya El Tari Nomor 52 Kupang

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR: 168 /KEP/HK/2022

TENTANG

TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TENTANG RETRIBUSI DAERAH

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa sesuai dengan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, untuk seluruh jenis pajak dan retribusi ditetapkan dalam 1 (satu) perda dan menjadi dasar pemungutan pajak dan retribusi di daerah;
 - b. bahwa dalam rangka mempersiapkan rancangan perda tentang retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dibentuk Tim Penyusun;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tentang Retribusi Daerah;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tentang Retribusi Daerah.

KEDUA : Tugas dari Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagai berikut:

- a. melakukan penyusunan materi muatan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. mendata ulang potensi retribusi daerah yang ada pada Perangkat Daerah pengelola Retribusi Daerah yang ada di dalam Kota Kupang maupun yang ada di 22 Kabupaten/Kota sehingga dapat menjadi Obyek baru ataupun Obyek yang sudah ada dinilai sudah tidak layak untuk dijadikan obyek retribusi agar di keluarkan dari muatan Peraturan Daerah;
- c. melakukan pembahasan rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b bersama pemangku kepentingan yang terkait dalam rangka pelaksanaan harmonisasi dan pemantapan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- d. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.

KETIGA : ...

- KETIGA** : Susunan anggota Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2022.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 28 April 2022

#a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH, *h*



Ir. BENEDIKTUS POLO MAING
PEMBINA UTAMA
NIP. 19620524 198903 1 014

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
3. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
4. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**NOMOR** : 168 /KEP/HK/2022**TANGGAL** : 28 April 2022**TENTANG SUSUNAN ANGGOTA TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI DAERAH**

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN	URAIAN TUGAS
1.	Gubernur Nusa Tenggara Timur	Pengarah	Memberikan arahan secara umum terkait pelaksanaan tugas Tim
2.	Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur	Pengarah	
3.	Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Pengarah	
4.	Kepala Badan Pendapatan dan Aset Daerah Prov. Nusa Tenggara Timur	Penanggungjawab	Bertanggung jawab terkait pelaksanaan tugas Tim.
5.	Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Prov. Nusa Tenggara Timur	Ketua	a. melakukan penyusunan materi muatan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; b. melakukan pembahasan rancangan Peraturan Daerah Tentang Retribusi Daerah bersama pemangku kepentingan yang terkait di dalamnya dalam rangka pelaksanaan harmonisasi dan pemantapan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan c. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur melalui Sekretaris Daerah.
6.	Kepala Bidang Pendapatan II pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Wakil Ketua	
7.	Sekretaris Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Sekretaris	
8.	Fransiskus Sape, SH/Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
9.	Kepala Sub Bidang Pendataan dan Penerimaan II pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur		
10.	Fransiskus O. Waka, SH/Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur		

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN	URAIAN TUGAS
11.	Kepala Sub Bidang Pendataan dan Penerimaan I pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	a. melakukan penyusunan materi muatan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
12.	Kepala Sub Bidang Pendataan dan Penerimaan III pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur		b. melakukan pembahasan rancangan Peraturan Daerah Tentang Retribusi Daerah bersama pemangku kepentingan yang terkait di dalamnya dalam rangka pelaksanaan harmonisasi dan pemantapan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
13.	Maria R M Snak,SE/Staf pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur		c. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur melalui Sekretaris Daerah.
14.	Ronald M. A. Ora, SH/Staf pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur		
15.	Yovni J Suki/Staf pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur		
16.	Sesilia Yosephina Pati,SE /Staf pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur		
17.	Adelbertus Lamahoda/Staf pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur		

f a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH, *R*


Ir. BENEDIKTUS POLO MAING
PEMBINA UTAMA
NIP. 19620524 198903 1 014